BAB III
KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA DALAM HUKUM INDONESIA

A. Kebebasan Beragama di Indonesia

1. Kebebasan di Indonesia

Nurcholish Madjid dan Amien Rais sepakat berpendapat bahwa Indonesia harus mengembangkan dan memperkuat pranata-pranata demokrasi, agar tidak lagi mengalami kegegalan untuk kesekian kalinya dalam melakukan uji coba atau mempraktikkan demokrasi di dalam masyarakat Indonesia.[1]

Menurut Amien, ada empat macam kebebasan yang menjadi kriteria demokrasi yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran atau pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama, yang menjadi kebebasan asasi setiap manusia di dalam masyarakat demokrasi. Kebebasan beragama adalah kehormatan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dengan pemberian kebebasan beragama itu, maka Tuhan mengakui hak manusia untuk memilih jalan hidupnya, tanpa adanya paksaan.

Pelembagaan prinsip kebebasan beragama itu telah dimulai dalam *sīrah* kehidupan Nabi Muhammad, untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, yang termuat di dalam Konstitusi atau Piagam (*Mītsāq*)

[1] Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik* (Jakarta: Teraju, 2005), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madinah. Dokumen ini memuat prinsip-prinsip kebebasan beragama di dalam masyarakat majemuk.[2]

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai macam suku-bangsa, agama, dan golongan secara keseluruhan membentuk kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan Indonesia. Kemajemukan dalam masyarakat Indonesia itu merupakan kekayaan budaya nasional yang membanggakan. Tetapi, dalam kemajemukan itu sendiri seringkali tumbuh potensi-potensi konflik, karena faktor-faktor kondisional dan struktural yang bersifat aktual dalam perkembangan masyarakat. Di antara salah satu kenyataan yang tumbuh menyertai suasana integrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, ialah muncul konflik antar pemeluk agama.[3]

2. Pluralitas Agama di Indonesia

Keanekaragaman (pluralitas) agama yang hidup di Indonesia, termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh intern umat beragama adalah merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun. Proses munculnya pluralitas agama di Indonesia dapat diamati secara empirik historis. Secara kronologis dapat disebutkan bahwa dalam wilayah kepulauan nuasantara,

---

[2] Ibid.,251.

[3] Haedar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya agama Hindu dan Budha yang dahulu dipeluk oleh masyarakat, terutama di pulau Jawa.[4]

Ketika penyebaran agama Islam lewat jalur perdagangan sampai di kepulauan Nusantara, maka proses perubahan pemelukan (conversi) agama secara bertahap berlangsung. Islam bukannya agama terakhir yang masuk wilayah kepulauan Nusantara. Ketika kepulauan Nusantara memasuki era penjajahan Eropa, terutama penjajahan Belanda. Sekitar abad 16, agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik juga ikut menyebar secara luas. Dalam sensus Nasional, tercatat hanya ada lima agama besar dunia, yaitu agama Hindu, Budha, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, yang tumbuh subur berkembang di Indonesia.

Pada aspek yang lain, konteks budaya juga memainkan peranan yang tak kalah vital. Karena pada dasarnya, budaya menjadi bagian penting yang mempengaruhi dan menjadi bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan setiap agama. Dan dengan pluralitas budaya masyarakat Indonesia, ditambah dengan realitas keagamaan yang juga beragam, maka tentu ini menjadi kekhasan tersendiri. Sebagai contoh, Islam yang berkembang di daerah Timur Indonesia memiliki korelasi positif dengan budaya lokal masyarakat setempat yang pada akhirnya meemberikan

[4] M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekhasan serta perbedaan-perbedaan dengan Islam yang berkembang di bagian daerah Indonesia.[5]

B. Problema-Problema Keagamaan di Indonesia

1. Kerukunan Umat Beragama

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah bahasa Arab, yaitu: "*ruknun*" berarti tiang, dasar, sila. Dengan kerukunan umat beragama Indonesia dapat memantapkan identitas bangsanya tanpa mencontoh identitas bangsa-bangsa lain. Kerukunan umat beragama pada mulanya atas prakarsa dan program pemerintah, namun tidak berada di bawah kekuasaan dan pengaruh Pemerintah. Jadi, bila terjadi perselisihan, intern suatu agama maupun antar umat beragama, diselesaikan umat beragama itu sendiri.[6]

Dalam konteks hubungan antar sesama yang diikat oleh persamaan dalam sisi kemanusiaanya, persoalan perbedaan agama hendaknya tidak ditempatkan dalam garis utama, karena itu justru berkopetensi menyulut konflik. Solidaritas adalah kata akhir bagi terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan yang ada, baik itu perbedaan agama, budaya, dan ras suku bangsa.[7]

---

[5] Muhammad Ja'far, "Mengelola Pluralitas Keagamaan Indonesia", Perta Jurnal Inovasi pendidikan Tinggi Agama Islam, No. 2, Vol. VII, (2005), 54.

[6] Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 6.

[7] Fajar Kurnianto, "membangun soilidaritas antarumat beragama", dalam http://thefajarinstitute.blogspot.co.id/2007/08/membangun-solidaritas-antarumat.html, diakses pada 15 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah "Kerukunan Hidup Umat Beragama" di Indonesia mencakup tiga kerukunan, yaitu: kerukunan intern umat dalam satu agama, kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Kerukuan intern umat/komunitas ialah kerukunan di antara aliran-aliran/paham-paham/mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat/komunitas agama. Kerukunan antara umat/komunitas agama ialah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda, yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha.[8]

Sedangkan yang dimaksud dengan kerukunan di antara umat/komunitas agama dengan Pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemuka/pejabat agama dengan para pejabat Pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragam menuju masyarakat adil dan makmur yang berkeTuhanan Yang Maha Esa (yang disebut Pancasila atau lima Dasar Negara).

Umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini telah memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi tegaknya negara-bangsa dan terpeliharanya integerasi nasional, termasuk dalam membangun kerukunan umat beragama. Tetapi, menjadi kenyataan pula, bahwa tidak jarang terjadi

[8] Mustoha, et al., *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1997), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketegangan sosial anatara umat Islam dengan non-Islam, terutama karena persoalan penyebaran agama yang bertemu dengan faktor-faktor pemicu lainnya dalam kehidupan sosial masyarakat.[9]

Secara sosiologis, suatu upaya dakwah Islam sebagaimana halnya penyebaran misi agama lain (non-muslim) dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk bagai pisau bermata dua. Maka, bagaimana menghadirkan suatu gerakan dakwah yang menjadi "*raḥmatan lil-'ālamīn*" dalam kehidupan bangsa Indonesia yang mejemuk, dengan mengeliminasi kemungkinan timbulnya konflik yang disintegratif yang diakibatkan oleh proses dakwah Islam itu. Dalam kaitan ini, maka perlu diketahui dimensi-dimensi sosiologis dari keberagamaan setiap pemeluk agama dalam konteks kehidupan masyarakat yang majemuk dengan berbagai kepentingan.

2. Toleransi beragama di Indonesia

Keragaman adalah realitas Indonesia yang tidak bisa ditolak keragaman elemen yang membentuk masyarakat politik (negara) Indonesia terlihat jelas dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda namun tetap satu) secara jelas menyatakan bahwa keragaman Indonesia tidak bisa dihomogenisasi.[10]

Dalam perjalanan waktu, toleransi antaragama di Indonesia tidak selalu terjaga dengan baik. Ada banyak konflik bernuansa agama yang

[9] Haedar Nashir, *Agama dan Krisis ...*, 88.

[10] Binsar A. Hutabarat dan Hans Panjitan, "Tingkat Toleransi Antaragama di Masyarakat Indonesia", Societas Jurnal Agama dan Masyarakat DEI, No. 1, Vol. 3, (2016), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengubah wajah Indonesia yang terkenal dengan toleransinya menjadi negara yang penuh kekerasan anataragama. Entah sudah berapa kali kekerasan bermotif agama yang sangat merisaukan terjadi, terutama di era reformasi ini. Konflik bermotif agama tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda, tetapi juga nyawa manusia.

Kita harus mengakui, Indonesia yang sejak dulu terkenal dengan kerahmatannya, telah berubah menjadi negara yang kerap diwarnai kekerasan bernuansa agama. Kondisi ini semakin diperparah oleh oknum-oknum atau kelompok tertentu yang dengan sengaja "menjual" agama untuk hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama itu sendiri. Hal ini jamak terjadi pada pilkada atau pemilu. Ada saja pihak-pihak yang tidak sungkan memainkan isu agama dalam rangka menjegal lawan politiknya. Contoh terkini adalah menjelang Pilkada DKI 2017. Namun saat ini suhu politiknya sudah sangat membara. Unsur SARA sangat terang-terangan digunakan oleh banyak pihak yang tidak menginginkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terpilih kembali menjadi gubernur DKI untuk periode 2017 – 2022. Statemen bahwa "haram hukumnya memilih pemimpin yang berasal dari agama lain", menjadi kalimat andalan bagi pihak-pihak tertentu yang ingin menjegal lawan politiknya yang kebetulan tidak seagama. Dapat dikatakan, kondisi-kondisi semacam ini yang bisa berujung pada konflik anataragama di negeri ini, amat mengkhawatirkan, dan dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap toleran adalah pada dasarnya sikap upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Untuk menumbuhkan sikap toleran ini dapat diusahakan dengan 1. Mencoba melihat kebenaran yang ada dalam agama lain, 2. Memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama, 3. Menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama-agama, 4. Memupuk rasa persaudaraan se-Tuhan, 5. Memusatkan usaha pada pembinaan individu dan masyarakat, 6. Melaksanakan ajaran-ajaran yang membawa kepada sikap toleran terhadap agama, 7. Menjauhi praktek serang-menyerang anataragama.[11]

Mencermati perkembangan dialektika dan hubungan antar agama di indonesia, seakan kita sampai pada kesimpulan ekstrim bahwa agama tidak mampu melahirkan masyarakat yang harmonis, apalagi kreatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan makin meluasnya konflik-konflik antar-intra agama dalam masyarakat.[12]

Keagamaan yang pada awal kemerdekaan menjadi *sentrum* (lem) berubah menjadi *desentrum* (pisau). Agama, sebagai kumpulan doktrin yang mendamaikan berubah menjadi ajakan kekerasan. Ada beberapa model dan alasan mengapa agama gagal mengatasi (mengurangi) konflik sehingga terus meluas. *Pertama,* agama di Indonesia sering menampilkan dirinya sebagai "penguasa sakti" yang tak terbatas. Ia mampu merusak dan menjadi daya kohesif bagi para pemeluknya sehingga pada saat-saat

[11] Abdul Manan, "Islam dan Kerukunan Hidup Beragama", Al-Khoziny, edisi 29, juli 2007, 58.

[12] M. Yudhie R Haryono, *Post Islam Liberal: Membangun Dentuman, Mentradisikan Eksperimentasi* (Bekasi: Gugus Pres, 2002), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu dapat dimanfaatkan untuk menanam solidaritas. *Kedua,* dalam derajat tertentu, agama menunggangi konflik–konflik laten dalam masyarakat. Konflik yang pada awalnya merupakan konflik personal, antar warga, antar suku, antar pusat daerah, dan antar golongan sesekali meledak lebih dahsyat karena disusupi agama. *Ketiga,* diberbagai lapisan masyarakat, agama menjelma menjadi "opium padat" yang menghilangkan rasionalitas. Karenanya ia efektif dimanfaatkan untuk menopang atau merobahkan rezim tertentu. Dengan fasilitas dan dogma bahwa agama mencakup daerah suprarasional, agama menghadirkan logika yang sering berderajat ilmiah rendah.

Keempat, dalam waktu-waktu tertentu agama hadir di masyarakat dengan bungkus obat dan *panacea* (obat mujarab) atas problema kehidupan yang keras. Hal ini dapat dibuktikan bagaimana *tasawuf negatif* dan *spiritualisme asketis* yang tumbuh subur dalam masyarakat industrial (kota). *Kelima,* agama seringkali tampil dalam struktur yang *eklesiastikal un-criticable* sehingga lebih berlaku birokratis. Ia menjadi gagap dan tidak responsif terhadap permintaan masyarakat. *Keenam,* dalam nuansa zaman keemasan dan tarikan ukhrowinya lebih besar di bandingkan nuansa duniawinya. Kehidupan pasca dunia seakan menjadi "daerah akhir" yang dituju sehingga faktual. Di sinilah kata-kata Tuhan, surga, neraka, dosa, pahala, dan kemenangan akhir dikhotbahkan sebagai inti agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Jaminan Beragama Berdasarkan Hukum Indonesia

Setelah diproklamikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menurut Moh. Yamin, secara yuridis formmal, proklamasi menjadi Sour of the Sours bagi segala ketertiban baru di Indonesia yang sekarang dikenal dengan konstitusi. Mukadimah konstitusi itu adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menjiwai lahirnya Proklamasi, dan pasal-pasal dalam Batang Tubuh konstitusi merupakan perwujudan ajaran Pancasila.[13]

UUD 1945 sebenarnya merupakan akumulasi realita dan peristiwa yang berkaitan dengan keIndonesiaan. Ia terdiri dari pembukaan yang memuat 4 alinea dan Batang Tubuh yang terdiri dari 37 pasal. Berdasarkan penjelasan autentik UUD 1945 ini, ia mengandung prinsip-prinsip universal yang terangkum dalam pembukaan, yaitu pancasila. Sementara itu, pasal-pasal yang terdapat pada Batang Tubuh berfungsi sebagai jelmaan dari Pembukaan tersebut, sehingga pemahaman terhadap keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebab keduanya mempunyai hubungan kausalitas yang menuntut adanya pemahaman yang oleh Kuntowijoyo disebut hubungan secara konsisten. Artinya, salah satu sila Pancasila mempunyai hubungan logis dengan pasal-pasal yang terhadap pada Batang

[13] Aksin Wijaya, *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah* (Ponorogo: Stain Ponorogo press, 2009), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tubuh. Oleh karena itu, sila-sila harus dipahami secara konsisten dengan Pembukaan dan Batang Tubuh, demikian pula sebaliknya.[14]

1. Pembukaan UUD 1945

Alinea Ketiga:

"Atas berkat rahmat Allah SWT yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Kalimat "berkat rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa" dalam alinea ini membuka ruang bagi multi interpretasi dari berbagai penganut agama di Indonesia. Menurut hemat penulis, ada tidaknya pencantuman kata "Allah" pada alinea ini, tidak berpengaruh secara signifikan dalam ketatanegaraan Indonesia, baik pada masa lalu, sekarang maupun masa mendatang. Ia tidak bisa dijadikan alasan yuridis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, sebab kalimat itu tidak mempunyai hubungan organis dengan Batang Tubuh yang menjadi landasan yuridis bagi ketatanegaraan Indonesia.

Alinea Keempat:

"Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan

[14] Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam susunan suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berubah, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".[15]

Dalam alinea ini disebutkan dasar-dasar Negara Republik Indonesia sesuai amanat proklamasi, yaitu Pancasila yang terdiri dari lima sila. Memang, secara formal-administratif Indonesia bukan negara Islam juga bukan negara sekuler, tetapi kedua-duanya terakomodasi dalam negara. Sementara itu, Pancasila menjadi jiwa negara sekaligus bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila bersifat plural, sebab Indonesia memang plural dan heterogen.

2. Batang Tubuh

Dari perumusan Pembukaan UUD 1945 dapat dilihat betapa rentannya persoalan agama dalam ketatanegaraan Indonesia. Bahwa agama ternyata bukan peredam konflik dan pemersatuan bangsa. Sebaliknya ia justru menjadi pemicu konflik, sekalipun pada

[15] Bambang Daroeso dan Sugeng Suryanto, *Undang-undang Dasar 1945 dan Gerak Pelaksanaannya,* (Jakarata: Erlangga, 1983), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakikatnya masing-masing agama mengajarkan kedamaian. Pada alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945, secara eksplisit disinggung mengenai posisi agama dan ketatanegaraan Indonesia, yaitu bahwa Indonesia adalah negara republik yang berdasar pada ketuhanan Yang Maha Esa. Sebenarnya pencantuman kalimat "Ketuhanan yang Maha Esa" ini secara langsung diilhami oleh alinea ketiga, bahwa keberhasilan proses perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah. Relevansi pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat sila satu ini dengan Batang Tubuh, terletak pada bab XI tentang agama pasal 29 ayat (1), yang berbunyi, "Negara berdasar atas ketuhanan Yang maha Esa".[16]

Dengan pernyataan ini, menjadi jelas bahwa Indonesia bukan negara sekuler. Oleh karenanya, negara tidak menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi, sebaliknya seluruh agama diperlakukan secara sama. Konsekuensinya, hukum nasional yang berlaku bersifat sekuler, tidak mengacu pada salah satu agama, dan posisi warga negara dihadapan hukum dipandang sama (pasal 27) tanpa melihat perbedaan agama, etnis, maupun sosial. Kebebasan berekspresi juga dijamin (pasal 28). Dengan demikian posisi masing-masing agama di hadapan hukum adalah sama.

Tentang posisi agama berkaitan dengan pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

[16] Aksin Wijaya, *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 ...*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Jadi, Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara agama, melainkan perpaduan antara keduanya. Artinya, secara normatif-administratif, ia bersifat sekuler, tetapi bila dilihat pada substansi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, nampaknya tidak pantas disebut sekuler, sebab nilai-nilai itu diwarnai oleh nuansa agama. Agama memang tidak menjadi undang-undang dasar negara, tetapi nilai-nilai dasar negara sebagai cerminan dari agama. Menjalankan ibadah secara penuh juga dijamin oleh negara, sebagaimana tercantum pada pasal 29 ayat (2). Ini sebagai konsekuensi logis dijaminnya kebebasan memeluk agama, demikian juga jaminan atas kepercayaan. Hanya saja berdasarkan analisis teks yuridis, menurut hemat penulis, yang dimaksud pasal 29 ayat (2), bukanlah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dibungkus secara formal dalam agama, melainkan kepercayaan dalam agama seperti aliran pemikiran mazhab fiqih, kalam, dan organisasi sosial agama. Ini terbukti bahwa aliran kepercayaan tidak ada di bawah koordinasi Departemen Agama, tapi di bawah koordinasi Departemen Kebudayaan. Ini berarti, aliran kepercayaan yang nomor dua ini berdiri sendiri berada di luar agama, ia bukan agama.[17]

[17] Ibid.,35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sila pertama dari Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama, karena agama merupakan salah satu tiang pokok dari kehidupan manusia dan bangsa Indonesia, serta merupakan sendi peri kehidupan Negara dan Unsur mutlak dalam usaha *nation building*. Oleh karena itu, maka pada tahun 1965 lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Pnps. Tentang pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 3 tahun 1965. Adapun agama yang dipeluk di Indonesia, dapat kita lihat dalam penjelasan UU. No.1/PnPs/1965 ini yang lengkapnya berbunyi:[18]

"Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zaraustrian, Shinto, Theoism, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar

[18] Juhaya S. Parja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1993), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain."

Pancasila dengan dasar pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, memungkinkan jaminan terhadap agama-agama yang diakui oleh Pemerintah/Negara. Sehingga memungkinkan adanya kecenderungan pada penggunaan pasal 156 KHUP sebagai suatu delik penghinaan atas golongan, apabila terjadi penghinaan/penodaan terhadap suatu golongan agama.[19]

Agama yang dianut di Indonesia ini hanya dijelaskan di dalam penjelasan umum UU.PnPs. No. 1/1965, tapi penodaannya dan objeknya tidaklah jelas. Apakah penodaan itu dalam bentuk tulisan, lisan atau perbuatan, atau harus mengandung semua unsur. Kemudian apakah yang dinodainya itu hanya pemeluknya saja, ajarannya saja, Tuhan, Rasul dan Pemukanya saja. Di sinipun belum jelas. Oleh sebab itu di sini harus "ditambahkan redaksi sebagai ungkapan yang lebih jelas".[20]

Pasal 156a ini menurut juhaya dan ahmad syihabuddin hendaknya kata "di muka umum" dijelaskan. Umpamanya dengan di hadapan seorang atau lebih, baik dia itu sama-sama seagama ataupun tidak. Dan kalimat "penodaan terhadap suatu agama" dijelaskan dengan pasal lain, atau lebih jelas diberi penafsiran sebagai "penodaan

[19] Ibid., 69.

[20] Ibid., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung terhadap agama", baik lisan atau tulisan, terlepas daripada apakah hal itu akan membahayakan ketertiban umum atau tidak.

Posisi penting agama dalam negara Pancasila lebih lanjut dibuktikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN 1993), bahwa asas pertama dari Pembangunan Nasional adalah asas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan agama merupakan landasan etik dan moral serta spiritual bagi pembangunan. Pembangunan, yang mengandung arti perubahan dan pembaharuan, membawa terjadinya transformasi baik struktural maupun kulutural dalam kehidupan masyarakat. Agama memang sangat potensial untuk mendukung pembangunan, karena agama memiliki beberapa kemungkinan fungsi terhadap pembangunan. *Pertama,* agama merupakan sumber motivasi bagi pembangunan, yaitu faktor yang dapat mendorong dan menggugah manusia dan masyarakat untuk membangun. *Kedua,* agama merupakan inspirasi bagi pembangunan, yaitu faktor yang dapat menyumbangkan nilai dan ide bagi pembangunan. *Ketiga,* agama merupakan sumber evaluasi bagi pembangunan, yaitu bahwa agama dapat dijadikan sebagai alat ukur dan bahkan alat kritik untuk kebaikan proses pembangunan. Pada hakikatnya, pembangunan ialah bagaimana upaya membuat penduduk suatu negeri (terutama kaum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lemah dan kaum miskin) tidak hanya lebih produktif, tetapi juga secara sosial lebih efektif dan lebih sadar diri.[21]

Pengakuan terhadap eksistensi agama di Indonesia semakin kuat ketika UUD 1945 diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil reformasi. Hasilnya, pengaturan tentang kebebasan beragama dikaitkan dengan pelaksanaan hak asasi manusia dan dicantumkan dalam Pasal 28E sampai 28J UUD 1945, dengan bunyi seutuhnya sebagai berikut:[22]

Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan mayakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

---

[21] M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos, 2000), 221.

[22] Imam Syaukani dan Titik Suwariyati, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undnagan Kerukunan Umat Beragama,* (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan ditungakan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Adanya pengaturan tentang kebebasan beragama dikaitkan dengan pelaksanaan hak asasi manusia merupakan langkah maju bagi upaya perlindungan negara atas hak-hak sipil di Indonesia. Namun seiring dengan itu, rupanya masyarakat tidak satu pendapat dalam menyikapi pasal-pasal di atas. *Pertama,* pihak yang menekankan pasal 28E dan 28I UUD 1945 dan semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan itu, serta mengabaikan Pasal 28J UUD 1945 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang sejalan. *Kedua*, pihak yang menyadari bahwa selain pasal 28E dan pasal 28I, dalam UUD itu ada juga Pasal 28J yang kemungkinan pembatasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui UU, dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang sejalan dengan itu.[23]

D. Ratio Legis Tidak Adanya Sanksi Hukum Riddah Dalam Hukum Positif di Indonesia

Pada umumnya, agama dipandang tidak lebih sebagai objek belaka dari pengaturan hukum pidana. Hal ini, sejalan dengan cara berpikir dalam sistem hukum barat yang melihat lembaga agama itu terpisah dari hukum. Posisi agama dalam pemikiran hukum barat hanya diakui sejauh sebagai objek hukum pidana semata. Berbeda dengan di Indonesia kedudukan agama itu dalam sistem hukum jauh lebih berarti mengingat banyak hal.

Secara hipotesis, ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa meskipun sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran hukum barat, tetapi falsafah hukum dan budaya hukum Indonesia menuntut watak hukum yang berbeda dari watak hukum barat. Bahkan, secara formil masalah kedudukan agama dalam pemikiran hukum pidana di Indonesia itu juga dapat ditelusuri pada kenyataan adanya Pancasila di mana sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan "prima causa" nya, dan pada adanya tradisi pengundang-undangan di Indonesia dengan kata pembukaan undang-undang "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa". Di samping itu, dalam setiap putusan Hakim terdapat pula kata pembuka

[23] Ibid.,19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbunyi "Atas Dasar Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.[24]

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang secara tegas tercermin dari kalimat "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", kita wajib mengaitkannya antara lain dengan pasal 29 UUD 1945. Sila ini mencerminkan adanya keimanan dan ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini juga meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain, misalnya dalam hal mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di samping itu, terkandung pula nilai-nilai kebebasan (kemerdekaan) bagi bangsa Indonesia untuk memeluk dan menjalankan perintah agama/kepercayaannya masing-masing. Hal ini membawa konsekuensi pula, yaitu kewajiban bagi setiap pribadi/kelompok bangsa Indonesia untuk memelihara kerukunan hidup antarpemeluk atau penganut agama/kepercayaan itu. Sila pertama ini meliputi dan menjiwai keempat sila berikutnya.[25]

Dalam tataran filosofis, kebebasan beragama dipahami sebagai bebas untuk beragama, tetapi juga bebas untuk tidak beragama. kebebasan yang demikian adalah kebebasan yang berpijak pada sikap manusia untuk menentukan secara bebas tanpa diintervensi oleh kekuatan apapun, termasuk Negara. Namun dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama diatur dalam undang-undang sebagai "bebas untuk memilih dan

[24] Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum...*, 33.

[25] Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeluk agama tertentu", "bukan bebas untuk tidak beragama", karena Indonesia adalah negara Pancasila yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.[26]

Adanya ketentuan dalam hukum Islam tentang *riddah* yang berimplikasi adanya agama (Islam) yang lebih tinggi daripada agama-agama lain bagi Indonesia sangatlah tidak mungkin. Hal ini bertalian erat dengan sejarah bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tahun 1945 bukan merupakan hasil perjuangan dari satu kaum agama saja, tetapi merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Ketentuan hukum Islam tentang *riddah* dengan tolok ukur pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "bahwa seluruh warga negara Indonesia baik yang tua, muda maupun anak-anak. Pria maupun wanita dan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri mereka semua di jamin oleh undang-undang dasar negara Indonesia bahwa mereka mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum", semakin mudah dapat dikatakan bahwa ketentuan yang ada dalam *riddah* itu tidak sesuai dengan jiwa Pasal 27 (1) UUD 1945. Ketentuan mengenai *riddah* berimplikasi adanya ketidaksamaan warga negara di mata hukum berdasarkan agama. Agama Islam dianggap sebagai agama yang tertinggi di hadapan hukum negara sehingga jika orang keluar darinya akan dikenai sanksi pidana.[27]

---

[26] M. Zainuddin, "Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia", El-Harakah Jurnal Budaya Islam, No. 2, Vol. 11, (2009), 97.

[27] Ahmad Bahiej, "eksistensi dan implementasi Hukum Islam tentang Riddah dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan dalam Pasal 29 bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti negara Indonesia bukan negara agama yang mendasarkan diri pada satu agama tertentu, melainkan negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengakui eksistensi agama-agama yang dianut warga negaranya. Bahkan, dalam ayat kedua dari pasal tersebut disebutkan negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.

Dengan hanya memperhatikan konstitusi negara Indonesia sudah dapat dinyatakan bahwa ketentuan yang ada dalam hukum Islam tentang *riddah* tidak sejalan dengan hukum dasar tersebut. Oleh karena itu, tak satu pun pasal-pasal yang mengatur tentang delik agama dalam hukum pidana positif Indonesia (KUHP) yang mengatur adanya larangan untuk pindah agama. *Riddah* bukan persoalan yang urgen untuk dimasukkan ke dalam hukum pidana nasional (KUHP) yang sekarang berlaku. Undang-undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia, khususnya di bidang delik agama, hanya menambah pasal baru (156a) tentang larangan melakukan penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia

---

http://ahmadbahiej.blogspot.co.id/2002/02/eksistensi-dan-implementasi-hukum-islam.html, diakses pada 9 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta larangan melakukan perbuatan agar orang lain tidak menganut agama apa pun (ateis).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id